



P U T U S A N

NOMOR : 2/B/2019/PT.TUN.SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara di tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara ; -----

SITI MUTMAINAH, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Tempat tinggal: Desa Tambirejo RT 005. RW.002 Kecamatan Gajah. Kabupaten Demak. Provinsi Jawa Tengah;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Oktober 2018 memberikan kuasa kepada : Jati Prihantono, S.H.,M.E, Warga Negara Indonesia, Berkantor di Firma Hukum "JATI PRIHANTONO & Rekan", Kantor Advokat, Konsultan Hukum, Kurator dan Pengurus, beralamat di Jalan Kauman II, Desa Kuanyar RT.003/RW.002, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara;-----

Selanjutnya disebut : **PEMBANDING / PENGUGAT** ;-----

MELAWAN

KETUA PANITIA PENGANGKATAN PERANGKAT DESA, DESA TAMBIREJO, KECAMATAN GAJAH, KABUPATEN DEMAK, Tempat Kedudukan: Desa Tambirejo, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak;-----

Selanjutnya disebut : **TERBANDING / TERGUGAT** ;-----

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA TERSEBUT,-----

Telah membaca :-----

, Putusan No.2/B/2019/PT.TUN.SBY, **Halaman 1 dari 11 Halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 2/PEN/2019/PT.TUN.SBY, tanggal 3 Januari 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara banding Nomor : 2/B/2019/PT.TUN.SBY, dan Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : 2/B/2019/PT.TUN.SBY, tanggal 3 Januari 2019 ; -----
2. Bundel A Perkara Nomor : 42/G/2018/PTUN.SMG, beserta seluruh isi dan lampirannya ; -----
3. Bundel B Perkara Nomor : 2/B/2019/PT.TUN.SBY, beserta seluruh isi dan lampirannya ; -----
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 2/PEN.HS/2019/PT.TUN.SBY, tanggal 26 Pebruari 2019 , tentang Hari Sidang Pembacaan Putusan ; -----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan memperhatikan segala keadaan dan kejadian dalam sengketa ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 42/G/2018/PTUN.SMG, tanggal 1 Oktober 2018 yang amar / diktum putusan sebagai berikut ; -----

MENGADILI

DALAM PENUNDAAN;

- Menolak Permohonan Penundaan Penggugat;-----

DALAM POKOK SENGKETA;

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 409.500,- (Empat ratus sembilan ribu lima ratus rupiah);-----

Putusan No.2/B/2019/PT.TUN.SBY, Halaman 2 dari 11 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada waktu pembacaan / pengucapan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 42/G/2018/PTUN.SMG, tanggal 1 Oktober 2018 tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat mengajukan permohonan banding sesuai surat tanggal 11 Oktober 2018 yang diikuti dengan pembayaran uang muka/panjar biaya banding sesuai SKUM tanggal 11 Oktober 2018 dan Akta Permohonan Banding Nomor : 42/G/2018/PTUN.SMG. tanggal 11 Oktober 2018 ;-----

Menimbang, bahwa banding dari Pembanding / Penggugat oleh Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang diberitahukan kepada Terbanding/Tergugat sesuai Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 42/G/2018/PTUN.SMG, tanggal 15 Oktober 2018 ;-----

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat dalam proses banding tidak mengajukan Memori Banding sesuai Surat Keterangan Tidak Mengajukan Memori Banding Nomor : 42/G/2018/PTUN.SMG, tanggal 20 Desember 2018 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang ;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding / Penggugat dan Kuasa Hukum Terbanding / Tergugat diberitahukan untuk melihat berkas perkara Nomor : 42/G/2018/PTUN.SMG, sesuai Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor : 42/G/2018/PTUN.SMG, tanggal 22 November 2018 ;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding / Penggugat dan Kuasa hukum Terbanding / Tergugat masing - masing tidak menggunakan haknya untuk melihat berkas perkara Nomor : 42/G/2018/PTUN.SMG, sesuai Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Perkara Nomor : 42/G/2018/PTUN.SMG, tanggal 20 Desember 2018 ;-----

Putusan No.2/B/2019/PT.TUN.SBY, Halaman 3 dari 11 Halaman



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 42/G/2018/PTUN.SMG diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 1 Oktober 2018 tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat banding oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dimulai dengan pemeriksaan aspek formal banding yang diajukan oleh Pemanding / Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat yang tidak hadir pada waktu pembacaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 42/G/2018/PTUN.SMG. pada tanggal 1 Oktober 2018, telah diberitahukan dengan Surat Pemberitahuan Isi Putusan pada tanggal 1 Oktober 2018 ;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemanding/Penggugat menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 42/G/2018/PTUN.SMG. pada tanggal 11 Oktober 2018 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor : 42/G/2018/PTUN. SMG. ;-----

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan tanggal pemberitahuan isi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 42/G/2018/PTUN.SMG. pada tanggal 1 Oktober 2018 dengan pernyataan banding yang dilakukan oleh Kuasa Hukum Pemanding/Penggugat pada tanggal 11 Oktober 2018, maka permohonan banding dari Pemanding/Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian secara formal permohonan banding dari Pembanding/Penggugat dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, selanjutnya disebut sebagai Majelis Hakim Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan antara lain Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, Nomor : 42/G/2018/PTUN.SMG. tanggal 1 Oktober 2018 yang dimohonkan banding, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, surat-surat bukti, saksi-saksi dari para pihak, maka Majelis Hakim Banding dalam musyawarah memberi pertimbangan hukum sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim Banding akan mempertimbangkan apakah obyek sengketa a quo (bukti P-1 = T-5) merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 87 Undang-Undang nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ;-----

Menimbang, bahwa objek sengketa yang dimohonkan pembatalan dan pernyataan tidak sah oleh Pembanding / Penggugat kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang sebagaimana termuat dalam surat gugatan dan petitum gugatan Pembanding/Penggugat adalah:

Berita Acara Serah Terima Hasil Ujian/Tes Seleksi Calon Perangkat Desa Pada Desa Tambirejo Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak Tahun 2018, Tanggal 26 Pebruari 2018 dan Lampirannya yang diumumkan secara terbuka oleh Panitia Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Tambirejo, Kecamatan Gajah, Kabupaten

, Putusan No.2/B/2019/PT.TUN.SBY, Halaman 5 dari 11 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demak di Balai Desa Tambirejo, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak pada tanggal 26 Pebruari 2018, (bukti P-1=T-5) ;-----

Menimbang, bahwa kriteria Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 haruslah dimaknai sesuai Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yaitu di dalam : -----

Pasal 87

Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai: -----

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan factual ; -----
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di Lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya ; -----
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB ; -----
- d. Bersifat final dalam arti luas ; -----
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum ; dan/atau
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat ; -----

Menimbang, bahwa menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 objek gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara meliputi : -----

- 1) Penetapan tertulis dan/atau tindakan faktual ; -----
- 2) Dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Pemerintahan ; -----
- 3) Diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik (keputusan tata usaha negara

Putusan No.2/B/2019/PT.TUN.SBY, Halaman 6 dari 11 Halaman



dan/atau Tindakan yang bersumber dari kewenangan terikat atau kewenangan bebas);-----

4) Bersifat :

? Konkret - Individual (contoh: keputusan izin mendirikan bangunan, dsb);-----

? Abstrak - Individual (contoh: keputusan tentang syarat-syarat pemberian perizinan, dsb);-----

? Konkret - Umum (contoh: keputusan tentang penetapan upah minimum regional, dsb);-----

5) Keputusan Tata Usaha Negara dan/atau Tindakan yang bersifat Final dalam arti luas yaitu Keputusan Tata Usaha Negara yang sudah menimbulkan akibat hukum meskipun masih memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain (contoh: perizinan tentang fasilitas penanaman modal oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Izin Lingkungan, dsb);-----

6) Keputusan Tata Usaha Negara dan / atau Tindakan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum (contoh : LHP Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dsb);-----

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan Hal dan substansi objek sengketa bukti P – 1 = T – 5 Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa obyek sengketa a quo (bukti P-1=T-5) tidak terdapat unsur “Penetapan” (*konstitutif*) di dalamnya yang bersifat mengubah, meniadakan, mengadakan dan menimbulkan keadaan hukum baru terhadap subjek atau objek hukum. Hal dan Substansi objek sengketa bukti P - 1 = T – 5 adalah hanya bersifat penyerahan terhadap suatu tindakan yang telah dilakukan oleh PUSLITDESBANGDA LPPM UNS terkait dengan telah dilaksanakannya seleksi calon perangkat desa dari tanggal 24 – 25 Pebruari 2018, dimana Puslitdesbangda LPPM UNS menyerahkan nilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil ujian kepada Ketua Panitia Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Tambirejo, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak ; -----

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa Lampiran 1 bukti P – 1 = Lampiran bukti T – 5 berupa Nilai Hasil Ujian Seleksi Calon Perangkat Desa Berdasarkan Dua Orang Yang Memiliki Rangking Nilai Akhir Tertinggi Pada Desa Tambirejo Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Tahun 2018. Nilai yang ada dalam Lampiran 1 bukti P – 1 = Lampiran bukti T – 5 ditetapkan oleh Puslitdesbangda LPPM UNS dan diserahkan kepada Ketua Tim Seleksi Calon Perangkat Desa Tambirejo Kecamatan Gajah Kabupaten Demak. Tergugat dalam objek sengketa bukti P – 1 = bukti T – 5 hanya berkapasitas sebagai penerima nilai hasil ujian. Yang memberi dan menetapkan nilai hasil ujian calon perangkat desa adalah Puslitdesbangda LPPM UNS. Tergugat sesuai Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan : Tergugat adalah badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa obyek sengketa bukti P-1 = T-5 tidak memenuhi kriteria Keputusan tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, oleh karenanya gugatan Pembanding/Penggugat harus dinyatakan tidak diterima dan terhadap pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;-----

Putusan No.2/B/2019/PT.TUN.SBY, **Halaman 8 dari 11 Halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 42/G/2018/PTUN.SMG, tanggal 1 Oktober 2018 haruslah dibatalkan dan selanjutnya Majelis Hakim Banding akan mengadili sendiri dengan amar putusan sebagaimana tersebut dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa walaupun Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 42/G/2018/PTUN.SMG, tanggal 1 Oktober 2018 dibatalkan, hal ini bermakna Pembanding / Penggugat tetap berada pada pihak yang kalah dan harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peradilan tingkat pertama dan peradilan tingkat banding, khusus untuk peradilan tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa a quo (bukti P-1 = T-5) bukan Keputusan Tata Usaha Negara, maka terhadap permohonan penundaan pelaksanaan obyek sengketa a quo tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan, oleh karenanya permohonan tersebut haruslah dikesampingkan ;-----

Mengingat peraturan perundang-undangan sebagaimana telah disebutkan dalam pertimbangan hukum tersebut di atas dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan sengketa ini ; -----

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding / Penggugat ; -----
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 42/G/2018/PTUN.SMG, tanggal 1 Oktober 2018 yang dimohonkan banding ; --

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan gugatan Pembanding/Penggugat tidak diterima ;-----
2. Menghukum Pembanding / Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam peradilan tingkat pertama dan peradilan tingkat banding, khusus untuk

Putusan No.2/B/2019/PT.TUN.SBY, Halaman 9 dari 11 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peradilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250. 000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) . -----

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Banding pada hari Selasa, tanggal 26 Pebruari 2019 oleh NURMAN SUTRISNO, S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua Majelis, DR. DANI ELPAH, S.H.,M.H. dan H. ISHAK LANAP, S.H. masing-masing sebagai hakim anggota I dan II putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada **hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas** oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh MUSLICH HIDAJAT, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemanding / Penggugat dan Terbanding / Tergugat ;-----

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

DR. DANI ELPAH, S.H.,M.H.

NURMAN SUTRISNO, S.H.,M.Hum.

Hakim Anggota II

H. ISHAK LANAP, S.H.

Panitera Pengganti

MUSLICH HIDAJAT, S.H., M.H.

, Putusan No.2/B/2019/PT.TUN.SBY, Halaman 10 dari 11 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pemberitahuan Registrasi -----	Rp. 49.000,-
2. Meterai Putusan -----	Rp. 6.000,-
3. Redaksi Putusan -----	Rp. 5.000,-
4. Biaya Administrasi Proses Banding -----	Rp. 190.000,-
J u m l a h	Rp. 250.000,-

(dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)